

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JLN. PEMUDA, PERSIL NO. 1

JAKARTA 13220 P.O. BOX 1020 / JAT TELP.: 4892802 (HUNTING)

FAX. : 4894815 TLX. : 48875

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: KEP/036/IV/1998

Tentang

URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN LAPAN

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang: a. Bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi tata kerja di lingkungan LAPAN, dipandang perlu untuk merinci tata kerja dalam uraian tugas dari masingmasing Kedeputian/Satuan/Unit kerja di lingkungan LAPAN;
 - b. Bahwa uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini merupakan penjabaran Keputusan Ketua LAPAN Nomor: LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 Jo. Nomor: Kep/076/VI/1994 tanggal 24 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 Jo Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 297/M Tahun 1997 Tanggal 19 September 1997 Tentang Pengangkatan Deputi Bidang Administrasi.
 - 4. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK /001/ III/1989 Tanggal 6 Maret 1989 Jo Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/076 /VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.

/	MEN	IUTU	JSKA	IN	 	 	 	

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA LAPAN TENTANG URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

PERTAMA: Mengesahkan Uraian Tugas di Lingkungan LAPAN seperti dalam lampiran Keputusan ini sebagai acuan dan/pedoman kerja di lingkungan Kedeputian/Satuan/Unit Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

KEDUA: Keputusan ini agar dilaksanakan oleh seluruh Satuan/Unit Kerja di lingkungan LAPAN sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan; apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal :23 April 1998

A.n. K E T U A

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DEPUTI KETUA BIDANG ADMINISTRASI

Ir. DIJARDJANA

Tembusan kepada Yth.

- 1. Ketua LAPAN (sebagai laporan)
- 2. Para Deputi di lingkungan LAPAN
- 3. Para Kapus/Karo
- 4. Para Kabag/Kabid
- 5. Para Kasubag/Kasi
- 6. Para Ka. Stasiun/Instalasi